

## SEKOLAH – DASAR – PENGGABUNGAN

2014

PERBUP NO.11, BD.2014/NO.11, 3 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 2 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI PATEN 3 KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik Nomor: 800/23/20.13.UPT/2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang Usulan Regrouping Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
  - Menerangkan tentang menggabungkan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Pengarengan 2 Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 22 April 2014;